



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 550 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara pimpinan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, perlu dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon Dan Sekretariat Forum Koodinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

,KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

f

- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kota Ambon;
- b. Mengamankan Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah;
- c. Mambahas masalah aktual di Kota Ambon yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah;
- d. Memberikan masukan kepada Walikota Ambon dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek;
- e. Memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal;
- f. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Ambon mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan daerah;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon melaksanakan rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, dan melaporkan Kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	f.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 550 TAHUN 2024
TANGGAL 23 JANUARI TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON
DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	KETUA	WALIKOTA AMBON	
2.	SEKRETARIS	KETUA DPRD KOTA AMBON	
3.	ANGGOTA	1. KAPOLRESTA PULAU AMBON DAN PULAU- PULAU LEASE 2. KOMANDAN KODIM 1504 AMBON 3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON 4. KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON 5. KOORDINATOR BIN KOTA AMBON 6. DANYONMARHANLAN LANTAMAL IX	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 550 TAHUN 2024
 TANGGAL 23 JANUARI 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
 PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON
 DAN SEKRETARIAT FORUM
 KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 KOTA AMBON TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
 SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	KETUA	SEKRETARIS KOTA AMBON	
2.	SEKRETARIS	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
3.	ANGGOTA	1. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON 3. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 4. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 5. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID PENANGANAN KONFLIK) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.